

RENCANA KERJA INSPEKTORAT

2026

Hubungi kami:

inspektorat@bkn.go.id



@BKNgoid



@BKNgoidofficial



www.bkn.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Maksud dan Tujuan.....	6
 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA.....	 7
2.1 Visi dan Misi.....	7
2.2 Tujuan.....	10
2.3 Sasaran Kegiatan.....	10
2.4 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2025.....	12
 BAB III. RENCANA KERJA.....	 35
3.1 Target Kinerja 2026.....	35
3.2 Rencana Anggaran Tahun 2026.....	49
 BAB IV. PENUTUP.....	 50
 Lampiran	

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan YME, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas penyusunan “Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026”. Rencana Kerja Inspektorat ini merupakan proses penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026.

Perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat dan dinamis memungkinkan Rencana Kerja tahunan yang telah disusun akan menghadapi berbagai hambatan bahkan tidak tertutup kemungkinan akan adanya perubahan atau revisi, Rencana Kerja Inspektorat yang telah ditetapkan ini, diharapkan dapat menjadi acuan semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat. Namun demikian kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini mungkin belum sempurna, oleh karena itu hendaknya ketidaksempurnaan tersebut dapat dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan.

Demikian dan semoga penyusunan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan kinerja Inspektorat khususnya maupun bagi BKN pada umumnya.

Jakarta,
Inspektur

±

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sedang dan akan terus terjadi, setiap organisasi publik diharapkan lebih terbuka, transparan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk mewujudkan hal tersebut setiap organisasi publik perlu merumuskan Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dari tugas dan fungsi setiap lembaga kepada *stakeholdernya*.

Inspektorat di dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2025 - 2029, sehingga program dan kegiatan lebih terfokus dan mengarah pada sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini terdiri atas beberapa bagian antara lain berisikan ringkasan dari Rencana Strategis dan penjabaran lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan pencapaiannya.

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026 ini disusun berdasarkan visi misi BKN dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya yang akan diuraikan dalam bab ini adalah visi dan misi BKN, nilai-nilai organisasi BKN, serta tugas dan fungsi Inspektorat.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat tahun 2026 diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
11. PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;

1.3. Ruang Lingkup

Sesuai dengan Pasal 131 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara. Inspektorat adalah unsur pengawasan intern BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BKN dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

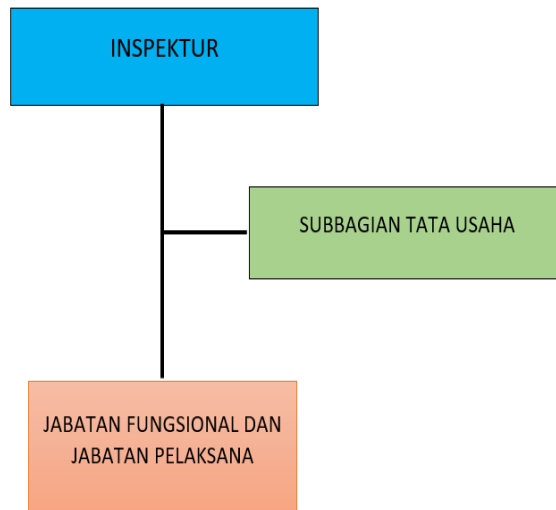
- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKN;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Berikut adalah struktur organisasi dan profil sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat BKN per Januari 2026:

Gambar. 1
Struktur Organisasi Inspektorat BKN



Tabel. 1.
Profil Sumber Daya Manusia Inspektorat BKN
Per Juli 2025

No	Jabatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Inspektur	1	1,96%
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	1	1,96%
3	Auditor Madya	7	13,73%
4	Auditor Muda	3	5,88%
5	Auditor Pertama	15	29,41%

No	Jabatan	Jumlah	Persentase (%)
6	Auditor Penyelia	1	1,96%
7	Auditor Mahir	3	5,88%
8	Auditor Terampil	5	9,80%
9	Penelaah Teknis Kebijakan	2	3,92%
10	Pengadministrasi Perkantoran	1	1,96%
11	Arsiparis Terampil	1	1,96%
12	CPNS Auditor Ahli Pertama	4	7,84%
13	CPNS Auditor Terampil	7	13,73%
Total		51	100%

Dari tabel di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 51 (lima puluh satu) orang dimana jabatan Auditor Pertama merupakan yang terbanyak diisi yaitu lima belas orang atau 29.41% dari total pegawai.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Inspektorat tahun 2026 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan Inspektorat sepanjang tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan informasi yang terukur dan mewujudkan akuntabilitas kinerja sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1 Visi dan Misi

Rencana Kerja Inspektorat tahun 2026 mengacu dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara tahun 2025-2029 yang kemudian diturunkan ke Rencana Strategis Inspektorat tahun 2025-2029.

Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara

2.1.1 Visi Badan Kepegawaian Negara

Dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, bidang tugas BKN berkaitan dengan agenda Transformasi Tata Kelola. Untuk itu, rumusan visi BKN perlu mempertimbangkan agenda transformasi tersebut khususnya pada Tahap 1 (2025-2029). Agenda-agenda pembangunan dalam Rancangan Akhir RPJPN pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Negara Nusantara: negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia;
- 2) Berdaulat: Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya;
- 3) Maju: Ekonomi Indonesia mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara, Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil; dan

- 4) Berkelanjutan: sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut dan analisis lingkungan strategis BKN yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka rancangan rumusan visi BKN tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya meritokrasi dan profesionalitas ASN dalam rangka mewujudkan [rumusan visi Presiden]”

Rumusan visi tersebut di atas mengandung makna:

- a. Meritokrasi merupakan prinsip yang mendasari manajemen ASN di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dengan berpijak kepada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus; dan
- b. Profesionalitas meliputi keunggulan dalam kompetensi, komitmen, dan kesejahteraan ASN secara utuh yang mewujudkan pada pencapaian kinerja individu dan organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan.

2.1.2 Misi Badan Kepegawaian Negara

Selanjutnya misi BKN mempertimbangkan ketentuan tugas dan fungsi pemerintahan yang terdapat pada Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi “perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen

ASN”. Ketentuan ini lebih lanjut ditegaskan dalam Ketentuan Penutup Pasal 70 ayat (2) yaitu “Badan Kepegawaian Negara yang ada pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c”. Selain itu, dalam perkembangannya, tugas dan fungsi pemerintahan yang ada pada Pasal 26 ayat (2) huruf d, yaitu “pengawasan penerapan sistem merit” juga diproyeksikan akan diserahkan kepada BKN.

Dengan pertimbangan tersebut, maka rancangan rumusan misi BKN untuk mendukung visi BKN 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah melalui kebijakan teknis, pembinaan, advokasi, pelayanan kepegawaian, dan penjaminan kualitas meritokrasi; dan
2. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan governansi internal BKN.

Rumusan misi di atas memberikan panduan terkait orientasi strategi yang akan dijalankan oleh BKN dalam kurun waktu 2025-2029, dengan penjabaran sebagai berikut:

Misi 1. Memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah melalui kebijakan teknis, pembinaan, advokasi, pelayanan kepegawaian, dan penjaminan kualitas meritokrasi.

BKN menjadi salah satu aktor utama dalam manajemen ASN terutama pada level koordinasi di tingkat teknis untuk memastikan sistem merit dalam manajemen ASN terlaksana dengan baik. Hal ini dimanifestasikan dalam beberapa peran. Pertama, perumusan kebijakan teknis, yaitu kebijakan berupa standar, prosedur, dan kriteria teknis yang menjadi rujukan bagi instansi pemerintah dalam menjalankan prinsip dan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh undang-undang, Presiden, atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kedua, pembinaan dalam rangka memastikan para pembina kepegawaian di instansi pemerintah memahami dan mampu

menjalankan kebijakan-kebijakan di bidang manajemen ASN. Ketiga, BKN sebagai mitra strategis (*strategic partner*) dari para pembina kepegawaian di instansi pemerintah menjalankan peran advokasi atas prinsip dan kebijakan manajemen ASN, termasuk netralitas ASN dan depolitisasi birokrasi, kepada para pejabat pembina kepegawaian. Keempat, dalam hal teknis administratif kepegawaian, BKN sebagai simpul (hub) manajemen ASN memberikan layanan administrasi kepegawaian yang cepat dan valid berbasis digitalisasi. Kelima, penjaminan kualitas meritokrasi dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian atas penerapan norma dasar dan standar manajemen ASN, penerapan sistem merit, dan nilai dasar ASN.

Misi 2. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan governansi internal BKN.

Perwujudan visi BKN tidak akan terjadi tanpa penguatan kelembagaan dan governansi BKN. Sebagai prime mover dalam transformasi manajemen ASN dan reformasi birokrasi, BKN dituntut menjadi yang teladan dalam manajemen ASN dan reformasi birokrasi.

2.2. Tujuan

Beranjak dari rumusan visi dan misi BKN 2025-2029 sebagaimana dijabarkan di atas, maka rumusan tujuan Inspektorat 2025-2029 yaitu menjalankan peran sebagai *quality assurance* (penjamin mutu) serta *consulting* (pendampingan konsultasi) dalam memastikan setiap program di lingkungan Badan Kepegawaian Negara berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

2.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan yang selanjutnya disebut SK merupakan target terukur dan spesifik yang ingin dicapai dari suatu kegiatan untuk mendukung tujuan program, serta mencerminkan hasil (*outcome*) dari berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Penyusunan sasaran kegiatan menggunakan metode

Balanced Scorecard, yang selanjutnya disingkat BSC, adalah suatu alat manajemen strategis yang menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka operasional. Sasaran Kegiatan Inspektorat yang keseluruhannya termasuk di dalam *Learning and Growth perspective* untuk mendukung tercapainya sasaran strategis BKN dalam mewujudkan visi dan misi BKN adalah sebagai berikut:

SK 1 Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar, yang terdiri atas:

IKK 1 Persentase Instansi yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN

SK 2 Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN, yang terdiri atas:

IKK 2 Persentase Hasil Pengawasan Internal yang di tindaklanjut

IKK 3 Hasil penilaian penjamin kualitas level maturitas SPIP BKN

IKK 4 Level Kapabilitas APIP

IKK 5 Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Inspektorat

SK 3 Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja BKN, yang terdiri atas:

IKK 6 Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat

IKK 7 Skor Evaluasi SAKIP Inspektorat

IKK 8 Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Inspektorat

IKK 9 Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di Inspektorat

SK 4 Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah, yang terdiri atas:

IKK 10 Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Inspektorat

SK 5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN, yang terdiri atas;

IKK 11 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Inspektorat

IKK 12 Rasio temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan Tahun 2025 di Inspektorat

2.4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2025

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN

IKK.1. Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat	87.00	87.50	88.00	88.50	90.00	87.81	n/a	n/a	n/a	n/a	100.93	97.57

Pada Triwulan IV tahun 2025 telah diterbitkan dan disampaikan ke seluruh satuan kerja Nota Dinas nomor: 307/PR.06.01/ND/H/2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Permohonan Pengisian Survei Kepuasan Layanan Inspektorat periode Semester II Tahun 2025, pada Nota Dinas berisi tautan survei ditujukan untuk diisi oleh pengguna jasa Inspektorat yakni auditee di seluruh satuan kerja Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Pada Laporan Survei Kepuasan Layanan Inspektorat Semester II Tahun 2025 disampaikan bahwa survei diisi 135 responden dan diperoleh nilai perhitungan Indeks Kepuasan Pelayanan sebesar 87.81, dengan mutu pelayanan B, Kinerja Unit Pelayanan (kategori baik).

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai terkecil berada di unsur “waktu pelaksanaan” dan unsur “sarana dan prasarana” dengan skor yang sama yaitu 3.44. Hal ini menjadi catatan bagi Inspektorat agar Pelayanan yang diberikan dapat diselesaikan dengan tepat waktu serta meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan pendampingan pada unit kerja. Sementara nilai tertinggi ada pada unsur 4 dengan skor 3,73, yaitu “Biaya Tarif”. Hal ini menjadi poin positif yang harus dipertahankan bahwa Pelayanan

yang diberikan Inspektorat gratis atau tidak dipungut biaya apapun.

Dibandingkan hasil survei Tahun 2024 dengan nilai 87,07 terdapat kenaikan sebesar 0.74 menjadi 87.81 untuk realisasi tahun 2025 dan capaian tahun 2025 yaitu 100.93% dengan capaian jangka menengah 97.57%. Upaya yang dilakukan dalam mencapai target diantaranya yaitu:

1. Melakukan rapat capaian mingguan sebagai monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan internal di Inspektorat;
2. Telah dibentuknya tim pembinaan dan konsultasi untuk setiap unit kerja ataupun satuan kerja;
3. Disediakannya formulir konsultasi secara daring melalui *goohle form* sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala BKN Nomor 617 tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Layanan Konsultasi Inspektorat di lingkungan BKN.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan terlihat dari nilai terkecil pada unsur survei “waktu pelaksanaan” dan “sarana dan prasarana”. Sehingga tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan layanan Inspektorat adalah penyusunan tim pembinaan anggaran dan kinerja, internalisasi tata cara konsultasi melalui layanan aplikasi *consulting*, serta internalisasi tata cara pengaduan melalui aplikasi WBS.

IKK.2. Skor Evaluasi SAKIP Inspektorat

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Skor Evaluasi SAKIP Inspektorat	73	73.5	74	74.5	75	73.60	n/a	n/a	n/a	n/a	100.82	98.13

Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN tahun 2025 berdasarkan penilaian Tim Evaluator yang disampaikan pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

pada Inspektorat BKN Nomor 113/AI.03/LHE/H/2025 tanggal 21 November 2025, memperoleh nilai sebesar 73.60 (tujuh puluh tiga koma enam puluh) dengan kategori BB (Sangat Baik, akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level administrator/koordinator).

Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN dengan target skor 73.00 dan realisasi skor yang diperoleh 73.60, sehingga capaian kinerja pada Tahun 2025 diperoleh 100.82% dan capaian jangka menengah pada 98.13% dimana Inspektorat berhasil mencapai nilai 0.60 lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Hasil tersebut diperoleh sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BKN.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai target yaitu diantaranya optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelaporan maupun evaluasi kinerja, telah disusunnya dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi kinerja serta adanya rapat internal capaian berkala baik mingguan maupun triwulanan dalam memantau proses dan rencana kegiatan berjalan selaras dengan PKPT 2026.

Telah diterbitkan pula dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam penilaian skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target pada IKK. 2 diantaranya yaitu:

1. Dokumen data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan dengan realisasi yang dituangkan pada dokumen Laporan Kinerja;

2. Kurangnya koordinasi antara tim penyusun dengan tim pembina dalam penyesuaian pada aspek pengukuran maupun penyusunan kinerja;
3. Aplikasi MAKO masih dalam pengembangan fitur sehingga dokumen perencanaan maupun pelaporan Tahun 2025 belum bisa disampaikan pada aplikasi MAKO secara optimal.

Rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan oleh Inspektorat diantaranya yaitu:

1. Dokumen data kinerja yang dikumpulkan agar relevan dengan realisasi yang dituangkan pada dokumen Laporan Kinerja;
2. Berkoordinasi dengan tim pembina apabila terdapat penyesuaian pada aspek pengukuran maupun penyusunan kinerja dan dalam pemanfaatan fitur pada aspek perencanaan serta pelaporan Tahun 2025 melalui aplikasi MAKO;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Laporan Hasil Evaluasi tahun 2025.

IKK.3. Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Inspektorat

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Inspektorat	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100

Rencana Aksi RB Inspektorat Tahun 2025 terdiri dari 4 Kegiatan Utama yang diturunkan menjadi 17 rencana aksi sebagai berikut:

Kegiatan Utama	Rencana Aksi
	Menindaklanjuti hasil evaluasi SPIP Tahun 2024

Kegiatan Utama	Rencana Aksi
Penguatan Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Melaksanakan bimtek aplikasi SPIP terintegrasi pada Satker penyelenggara Penilaian Mandiri di Lingkungan BKN
	Melakukan reviu / evaluasi penyusunan profil risiko entitas BKN
	Melakukan konsultasi penyusunan profil risiko TA 2025 di Lingkungan BKN
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Membuat konten/ <i>flyer</i> terkait pengendalian gratifikasi hari raya dilingkungan BKN
	Sosialisasi tentang Gratifikasi, Benturan Kepentingan, SPI, dan WBS di lingkungan BKN.
	Penyusunan draf revisi Kepka Benturan Kepentingan di Lingkungan BKN
	Membuat Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi KPK berdasarkan hasil Laporan SPI KPK Tahun 2024, saat membuat matriks tindak lanjut berkoordinasi dengan tim terkait yang berhubungan dengan rekomendasi dari KPK
	Memonitoring rencana aksi yang telah dibuat pada matriks tindak lanjut hasil SPI KPK Tahun 2024
	Mengirim Nota Dinas Permintaan Data ke Unit Kerja

Kegiatan Utama	Rencana Aksi
	Menyiapkan dokumen yang diminta oleh KPK, yaitu : - Form kepesertaan - Data karakteristik BKN - Data populasi : 1. Data populasi pegawai Internal BKN 2. Data populasi eksternal (pengguna layanan BKN, Penyedia terkait PBJ) 3. Data eksper (mantan JPT Pratama/ JPT Madya yang telah pensiun, BPK, Kemenpan RB, BPKP)
	Monitoring dan evaluasi penanganan WBS untuk pengaduan langsung
Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Mengidentifikasi unit/ satuan kerja akan diajukan untuk penilaian WBK
	Melakukan pendampingan terhadap unit/satuan kerja yang akan diajukan untuk WBK
	Penguatan Internalisasi Pelaksanaan RB, Zona Integritas, WBK, dan WBBM kepada seluruh unit kerja di lingkungan BKN, baik BKN Pusat maupun Kantor Regional BKN.
	Monitoring tindaklanjut atas rekomendasi LHE Zona Integritas yang diterbitkan Menpan.
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Monitoring Tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Berdasarkan pemantauan pelaksanaan rencana aksi sampai dengan Triwulan IV 2025 dapat diinformasikan bahwa terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV dari total 17 (tujuh belas) kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan Triwulan IV tahun 2025.

Sesuai formula yang disusun maka realisasi diperoleh 100% dengan capaian tahun 2025 sebesar 100% serta capaian jangka menengah sebesar 100%. Sebagai upaya dalam mempertahankan capaian telah dilakukan koordinasi ataupun monitoring secara berkala terhadap seluruh rencana aksi dari setiap tim pengampu. Kendala yang ditemui adalah terdapat perubahan atau penyesuaian waktu pengerjaan rencana aksi baik dikarenakan pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan pengawasan internal lainnya ataupun karena keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia yang mengerjakan. Adapun rekomendasi dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mempertahankan capaian tahun selanjutnya yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan tim pengampu dan tim sekretariat komite;
2. Penyusunan Rencana Aksi RB Inspektorat 2026;
3. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi RB Triwulanan Tahun 2026

IKK.4. Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari Inspektorat

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari Inspektorat	90	90	90.5	90.5	91	81.08	n/a	n/a	n/a	n/a	90.09	89.10

Berdasarkan Laporan Monitoring Service Level Agreement (SLA) Inspektorat Tahun 2025 diperoleh capaian sebagai berikut:

No	Bulan	Surat Masuk	Nota Dinas	Total Surat	SLA ≤ 5 Hari	SLA > 5 Hari
1	September	62	78	140	98	42
2	Oktober	66	59	125	113	12
3	November	57	47	104	71	33
4	Desember	62	50	112	108	4
	TOTAL			481	390	91

Seperti tertuang pada tabel di atas, dari total 481 surat yang diterima selama periode September s.d. Desember 2025, sebanyak 390 surat telah ditindaklanjuti sesuai dengan standar SLA (≤ 5 hari kerja), sedangkan 91 surat belum memenuhi SLA (> 5 hari kerja) sehingga diperoleh Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 hari kerja di Inspektorat dihitung dengan membandingkan jumlah surat masuk yang ditindaklanjuti paling lambat 5 hari kerja terhadap seluruh surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal yang memerlukan tindak lanjut, dikalikan 100%, sehingga sesuai formula pada manual IKK diperoleh realisasi $390/481 \times 100\% = 81.08\%$ dengan capaian tahun 2025 sebesar 90.09% serta capaian jangka menengah sebesar 89.10%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja persuratan telah mendekati target yang ditetapkan, upaya yang telah dilakukan diantaranya yaitu Subbagian Tata Usaha melakukan monitoring dan mengingatkan pegawai secara rutin untuk mengecek akun tekan digital masing-masing serta melakukan rekapitulasi surat masuk di Inspektorat

Kendala yang dihadapi sehingga capaian belum sesuai target diantaranya yaitu:

1. Belum optimalnya pemantauan SLA secara berkala;

2. Perbedaan tingkat pemahaman pegawai terhadap pentingnya SLA;
3. Keterbatasan sistem dalam memberikan notifikasi keterlambatan;
4. Masih adanya proses manual dalam pengelolaan persuratan.

Dari kendala yang dihadapi tersebut, sehingga rekomendasi yang akan dilakukan diantaranya yaitu:

1. Dilakukan pemantauan SLA secara rutin baik harian, mingguan ataupun bulanan oleh Subbagian Tata Usaha khususnya oleh pengelola arsip;
2. Pelaksanaan sosialisasi atau pembinaan kepada seluruh pegawai terkait kebijakan SLA persuratan termasuk penyampaian konsekuensi keterlambatan dan keterkaitannya dengan capaian kinerja unit kerja, serta persamaan persepsi dalam menjalankan fitur pada teken digital;

Adapun IKK 4 termasuk IKK yang baru muncul di triwulan III tahun 2025 setelah terdapat penyesuaian PK Inspektorat. Sehingga capaian pada Triwulan I - II tidak dapat dihitung atau diperbandingkan dengan capaian pada Triwulan III – IV Tahun 2025 ataupun dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah

IKK.5. Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Inspektorat

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Inspektorat	100	100	100	100	100	97.19	n/a	n/a	n/a	n/a	97.19	97.19

Berdasarkan Laporan rekapitulasi pengisian kinerja harian Inspektorat periode September sampai dengan Desember 2025 diperoleh capaian sebagai berikut:

No.	Periode Penilaian	Jumlah Pegawai	Persentase Pegawai	
			Mengisi Kinerja Harian	Tidak Mengisi Kinerja Harian
1.	16 September – 15 Oktober 2025	51	96.43%	3.57%
2.	16 Oktober – 15 November 2025	51	96.79%	3.21%
3.	16 November – 15 Desember 2025	51	96.92%	3.08%
4.	16 – 31 Desember 2025	51	98.63%	1.37%

Berdasarkan tabel di atas dari total 51 pegawai Inspektorat yang melaporkan kinerja harian, persentase capaian tertinggi diperoleh pada periode penilaian kinerja 16 – 31 Desember 2025 dengan persentase pegawai mengisi kinerja harian 98.63% dan tidak mengisi kinerja harian 1.37%. Adapun persentase pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat pada tahun 2025 yaitu 97.19% dengan membandingkan jumlah pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat terhadap jumlah seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat dikali 100%. Dengan demikian persentase pegawai yang mengisi E-Kinerja belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Sehingga diperoleh realisasi 97.19% dengan capaian tahun 2025 sebesar 97.19% serta capaian jangka menengah sebesar 97.19%.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target yang ditetapkan yaitu Subbagian Tata Usaha mengingatkan pegawai secara rutin melalui grup WhatssApp untuk menyampaikan pelaporan kinerja harian serta melakukan monitoring pelaporan pengisian kinerja harian dengan menyusun rekapitulasi secara periodik.

Kendala yang dihadapi sehingga capaian belum sesuai target karena masih terdapat pegawai yang lupa dalam melaporkan kinerja harian secara rutin sesuai dengan batasan waktu yang ditetapkan, sehingga rekomendasi

tindak lanjut yang dilakukan yaitu mengingatkan pegawai secara rutin dan lebih intens melalui grup WhatsApp dan juga secara pribadi agar melaporkan kinerja harian masing-masing secara tepat waktu serta melakukan pelaporan pengisian kinerja harian dengan menyusun rekapitulasi secara periodik dan disampaikan ke Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Adapun IKK 5 termasuk IKK yang baru muncul di triwulan III tahun 2025 setelah terdapat penyesuaian PK Inspektorat. Sehingga capaian pada Triwulan I - II tidak dapat dihitung atau diperbandingkan dengan capaian pada Triwulan III – IV Tahun 2025 ataupun dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN

IKK.6. Persentase Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti	89.40	91.30	93.20	95.10	97	85.36	n/a	n/a	n/a	n/a	95.48	88

Dari antara kegiatan-kegiatan tersebut, yang dapat menghasilkan rekomendasi dan dapat dilakukan pemantauan secara berkala oleh Inspektorat yaitu pelaksanaan audit, reviu, serta evaluasi atas implementasi AKIP unit kerja di lingkungan BKN. Berdasarkan [Laporan](#) Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat sampai dengan Semester II Tahun 2025 yang diterbitkan pada 13 Januari 2026, diperoleh hasil kegiatan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu:

Kegiatan	Total Rekomendasi	Status		Realisasi Tahun 2025
		Sesuai	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
Audit	82	76	0	85.36%
Reviu	320	120	190	
Evaluasi	240	161	1	
Total	642	357	191	

Dari tabel di atas, pada kegiatan Audit total rekomendasi sebanyak 82 diperoleh berdasarkan 3 Laporan Hasil Audit sampai dengan semester II Tahun 2024 dan 12 Laporan Hasil Audit sampai dengan semester I Tahun 2025. Pada kegiatan Reviu total rekomendasi sebanyak 320 diperoleh berdasarkan 4 Laporan Hasil Reviu yang diterbitkan pada Semester II Tahun 2025. Adapun pada kegiatan Evaluasi total rekomendasi sebanyak 240 diperoleh berdasarkan 21 Laporan Hasil Evaluasi atas Tahun 2024.

Adapun IKK 6 termasuk IKK yang baru muncul pada tahun 2025 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Sebagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal yang ditindaklanjuti maka dilakukan penyesuaian formula dalam manual IKK pada awal tahun 2025 semula yaitu:

Formula:

$$(N/A) \times 100\%$$

N : Jumlah pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal (evaluasi atas implementasi SAKIP)

A : Total rekomendasi pengawasan internal (evaluasi atas implementasi SAKIP)

Setelah perubahan Perjanjian Kinerja pada Juli 2025 maka formula dalam manual IKK menjadi:

Formula:

$(N/A) \times 100\%$

N = jumlah rekomendasi pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dengan sesuai (audit, revidu dan evaluasi AKIP)

A = Total rekomendasi pengawasan internal (audit, revidu dan evaluasi implementasi AKIP)

Sehingga realisasi IKK.6 sesuai dengan formula yang ditetapkan pada manual IKK yaitu:

$$(357/642) \times 100\% = 85.36\%$$

Maka diperoleh realisasi 85.36% dengan capaian tahun 2025 sebesar 95.48% serta capaian jangka menengah sebesar 88%. Upaya yang telah dilakukan yaitu membentuk tim pemantauan tindak lanjut rekomendasi Inspektorat, berkoordinasi dengan tim kerja lainnya dalam pengumpulan Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Revidu, Laporan Hasil Evaluasi serta Laporan Pengawasan Lainnya dan dilakukan penyusunan rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi Inspektorat yang kemudian disampaikan melalui Nota Dinas kepada unit terkait.

Adapun hambatan yang ditemui sehingga belum berhasil mencapai realisasi sesuai target yang ditetapkan yaitu diantaranya:

1. Belum terdapat batasan dalam penentuan ruang lingkup pada perhitungan formula;
2. Belum optimalnya koordinasi antar *stakeholder* dalam menindaklanjuti temuan.

Maka rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan:

1. Melaksanakan rekapitulasi dan koordinasi terkait hasil pengawasan Inspektorat termasuk dalam penentuan ruang lingkup pada perhitungan formula;
2. Meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* dalam menindaklanjuti temuan;
3. Melakukan rekapitulasi data tindak lanjut hasil rekomendasi Inspektorat.

IKK.7. Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP BKN

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP BKN	4	4	4	4	4	4	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100

Berdasarkan surat [Permohonan Evaluasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BKN](#) yang disampaikan ke BPKP pada tanggal 10 Juli 2025 serta [Surat Pernyataan](#) Telah dilakukan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Badan Kepegawaian Negara yang disampaikan oleh tim Penjamin Kualitas pada tanggal 17 Juli 2025 diperoleh simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024/2025 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terukur dan terkelola” atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “4,299”. Sehingga capaian kinerja IKK.7 tahun 2025 yaitu 100% berdasarkan target kinerja yang ditetapkan adalah level 4 dan realisasi kinerja yang diperoleh berada level 4 demikian juga dalam capaian jangka menengah diperoleh 100%.

Adapun hasil pelaksanaan pendampingan dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKN sebagai upaya peningkatan nilai indeks Maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tindak Lanjut AoI Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024;

2. Rapat koordinasi Persiapan Pelaksanaan SPIP Tahun 2025 dengan tim Penilaian Mandiri dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama pada tanggal 11 April 2025;
3. Mengikuti Bimbingan Teknis dan Rapat Persiapan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP tanggal 5 Juni 2025;
4. Melaksanakan Pendampingan dalam Kegiatan Rapat Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri dan pengisian Kertas Kerja Penjaminan Kualitas yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni s.d 30 Juli 2025;
5. Rapat koordinasi Pembahasan Monitoring Tindak Lanjut AoI Evaluasi SPIP 2024 dengan tim Penilaian Mandiri dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama pada tanggal 9 Juli 2025;
6. Menyampaikan Surat No: 11573/B-OT.06/SD/A/2025 Tanggal 10 Juli 2025 perihal Permohonan Evaluasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BKN;
7. Rapat Monitoring Tindak Lanjut AOI Evaluasi SPIP Tahun 2025 secara Daring bersama Tim Penilaian Mandiri dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Tim Evaluator dari BPKP pada tanggal 15 Juli 2025;
8. Melakukan penjaminan kualitas atas Laporan Penilaian Mandiri satker dengan mengeluarkan Pernyataan Telah dilakukan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada BKN Tahun 2025 tanggal 17 Juli 2025;
9. Rapat Evaluasi Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bersama Tim Penilaian Mandiri dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Tim Evaluator dari BPKP pada tanggal 12 Agustus 2025;
10. Menerima Draf Surat No: PE.09.02/S- /D205/2/2025 Tgl Oktober 2025 tentang Notisi Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Kepegawaian Negara

- Tahun 2025 yang berisikan nilai hasil Evaluasi SPIP sementara sebesar SPIP 3,522; MRI 3,559; IEPK 3,072;
11. Melakukan tanggapan dari Draft Surat Penyampaian Notisi dengan melaksanakan rapat koordinasi tgl 21 Oktober 2025 dengan Tim Penjaminan Kualitas, Tim Penilaian Mandiri, dan Tim Evaluator BPKP yang membahas tentang sanggahan atas nilai notisi serta membahas kesepakatan hasil akhir atas Skor Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi pada BKN TA 2025;
 12. Menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 20- 21 November 2025;
 13. Menerima Surat No: PE.09.02/SP-124/D2/05/2025 Tgl 12 Desember 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025;

Namun demikian berdasarkan Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025 yang disampaikan oleh BPKP bahwa nilai SPIP sebesar 3,533 atau berada pada level 3. Hal ini disebabkan beberapa kendala yaitu:

1. Masih terdapat AoI Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Kepegawaian Negara TA 2024 yang belum ditindaklanjuti;
2. Penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya efektif diterapkan, hal ini dapat dilihat dari satker yang melaksanakan Penilaian Mandiri masih belum sepenuhnya seluruh satker serta masih sebatas dokumentasi saja disebabkan kurangnya komitmen tentang penyelenggaraan Maturitas SPIP;

3. Sebagian belum terdapat dokumentasi evaluasi dan perbaikan atas unsur penilaian SPIP.

Rekomendasi dan perbaikan yang akan dilakukan dalam peningkatan indeks maturitas SPIP di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yaitu:

- a) Tim Penjamin Kualitas melakukan pendampingan penilaian mandiri atas evaluasi SPIP 2025-2026 kepada satker maupun tim penilai mandiri;
- b) Menindaklanjuti hasil evaluasi SPIP 2025 berkoordinasi dengan Tim Penilai Mandiri.

IKK.8. Level Kapabilitas APIP

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	2	n/a	n/a	n/a	n/a	66.67	66.67

Berdasarkan surat dari BPKP Nomor: [PE.09.03/LHP-195/D205/2/2023](#) tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Badan Kepegawaian Negara diperoleh kesimpulan hasil evaluasi bahwa Kapabilitas Inspektorat BKN pada tahun 2023 maupun 2024 telah berada pada **“Level 3”** dengan skor **“3,44”** untuk seluruh elemen kapabilitas APIP dikarenakan tim kapabilitas APIP tidak memperoleh jadwal evaluasi oleh tim evaluator BPKP di tahun 2024. Adapun realisasi tahun 2025 berdasarkan [Laporan Hasil Evaluasi](#) Kapabilitas APIP pada Inspektorat BKN Tahun 2025 pada tanggal 2025 menyimpulkan bahwa Inspektorat BKN berada pada **Level 2 dengan skor 2,48**. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat BKN telah mampu melaksanakan pengawasan (asurans dan konsultansi/advisory) dengan landasan struktur dan prosedur, tetapi kualitas serta konsistensi masih belum memadai. Sehingga capaian target 2025 sebesar 66.67% dan capaian jangka menengah 66.67% atau masih belum berhasil mencapai sesuai target yang ditetapkan.

Adapun hal yang telah dilakukan sebagai upaya dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan adalah:

1. Telah menindaklanjuti *Area of Improvement (AoI)* setiap topik dalam 6 elemen kapabilitas yang tertuang dalam Laporan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Badan Kepegawaian Negara;
2. Telah dilaksanakan Telaah Sejawat Intern pada tanggal 4 Juli 2025;
3. Telah menerbitkan Piagam Pengawasan Intern dan disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Adapun Piagam Pengawasan Intern dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Badan Kepegawaian Negara untuk mengevaluasi kegiatan APIP;
4. Telah melaksanakan *entry meeting* atas Evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat BKN dengan menggunakan peraturan terbaru yaitu Peraturan BPKP Nomor 6 tahun 2025 tanggal 28 November 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menggantikan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah.

Hambatan yang ditemui diantaranya yaitu terdapat perubahan metode penilaian yang dilakukan dengan peraturan yang berlaku sebelumnya berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 menjadi Peraturan BPKP Nomor 6 tahun 2025 tanggal 28 November 2025, maka rekomendasi yang akan dilakukan agar target dapat dicapai yaitu melakukan koordinasi dengan BPKP terkait dokumen pendukung pada setiap aspek *AoI* yang harus dilengkapi pada penilaian tahun selanjutnya serta menindaklanjuti *AoI* atas hasil evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2025 dengan melengkapi bukti dukung yang diperlukan.

IKK. 9. Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di inspektorat

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di inspektorat	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00	100.00

Adapun inovasi yang menjadi target Inspektorat pada tahun 2025 adalah penyampaian usulan draf Keputusan Kepala terkait pedoman penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BKN atas dasar evaluasi Kebijakan Keputusan Kepala 326.1 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BKN.

Telah disampaikan [Nota Dinas](#) kepada Ketua Komite Manajemen Risiko terkait hasil evaluasi atas Keputusan Kepala BKN Nomor 326.1 tentang pedoman penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BKN pada 25 Agustus 2025 serta telah disampaikan [Nota Dinas](#) Permohonan Telaah Usulan Draft Perbaikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 326.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara kepada Biro Hukum dan Komunikasi Publik pada 29 Desember 2025.

Adapun IKK 9 termasuk IKK yang baru muncul di triwulan III tahun 2025 setelah terdapat penyesuaian PK Inspektorat. Sehingga capaian pada Triwulan I - II tidak dapat dihitung atau diperbandingkan dengan capaian pada Triwulan III - IV Tahun 2025. Sehingga realisasi paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di inspektorat sesuai dengan formula yang ditetapkan pada manual IKK yaitu:

Formula:

Jumlah paket inovasi = total paket inovasi yang dihasilkan di lingkungan Inspektorat BKN

Inspektorat berhasil merealisasikan 1 paket inovasi pada tahun 2025 dengan capaian 100% dan capaian jangka menengah 100%. IKK ini merupakan IKK yang baru muncul pada tahun 2025 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target yaitu tim Manajemen Risiko BKN berkoordinasi serta melakukan penelaahan draf Keputusan Kepala bersama dengan tim kerja lainnya di Inspektorat agar pedoman yang disusun selaras dengan penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BKN.

Adapun rekomendasi dalam mempertahankan capaian IKK sesuai target yang ditetapkan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi atau saran perbaikan atas hasil evaluasi kebijakan tersebut serta senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan pada unit kerja terkait inovasi yang diperlukan dalam mendukung peningkatan kualitas pengawasan internal di BKN.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN

IKK.10. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Inspektorat

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Inspektorat	99	99	99	99	99	99.89	n/a	n/a	n/a	n/a	100.90	100.90

Inspektorat didukung dengan pagu anggaran sebesar **Rp1.350.000.000** (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan [Petunjuk Operasional Kegiatan \(POK\) Inspektorat Tahun 2025 \(cetakan ke-5\)](#) tanggal 31 Oktober 2025 yang kemudian setelah *refocusing* anggaran pada tahun 2025 Inspektorat memiliki pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp697.816.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) untuk dipergunakan secara optimal dalam mendukung seluruh kegiatan pendukung yang telah direncanakan.

Dari anggaran tersedia sebesar Rp697.816.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) hingga 31 Desember 2025 telah direalisasikan sebesar Rp697.067.841,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) pada persentase realisasi 99.89% dengan sisa anggaran Rp748.159,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) atau 0.11%. Realisasi ini diantaranya berupa jamuan rapat, perjalanan dinas, pelaksanaan internalisasi peraturan, serta transportasi lokal.

Inspektorat berhasil mencapai realisasi 99.89% dimana lebih tinggi 0.89% dari target yang ditetapkan yaitu 99% dengan persentase capaian tahunan 100.90% dan capaian jangka menengah 100.90%. Meski demikian dibandingkan realisasi anggaran tahun 2024 pada 99.92% terdapat penurunan realisasi anggaran tahun menjadi 99.89 (turun 0,03%). Upaya yang telah dilaksanakan yaitu Subbagian Tata Usaha khususnya pengelola anggaran melakukan monitoring secara berkala penggunaan anggaran serta menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendala yang berpotensi menghambat pencapaian target realisasi anggaran yakni kurangnya komunikasi antara pengelola anggaran, pimpinan dan auditor yang melaksanakan pemanfaatan anggaran. Sehingga rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan melakukan monitoring dan evaluasi realisasi

anggaran secara berkala, menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melaksanakan rapat koordinasi pengelolaan keuangan secara berkala dengan pegawai Inspektorat.

IKK.11. Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan di lingkungan Inspektorat

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan di lingkungan Inspektorat	0	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00	100.00

Inspektorat memiliki anggaran sebesar Rp1.350.000.000 untuk tahun 2025. Anggaran tersebut dikenakan efisiensi sebesar Rp652.184.000, sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp697.816.000. Inspektorat berhasil merealisasikan anggaran tahun 2025 sebesar Rp697.067.841 atau 99,89% dari total anggaran yang tersedia. Anggaran ini direalisasikan untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, jamuan rapat, dan honorarium narasumber.

Pelaksanaan anggaran dan kegiatan Inspektorat untuk tahun 2025 belum dilakukan audit baik oleh Inspektorat maupun BPK. Dengan demikian, belum terdapat temuan audit pada tahun 2025. Meski begitu, pada tahun-tahun sebelumnya Inspektorat selalu menyediakan dokumen pertanggungjawaban anggaran secara lengkap kepada auditor BPK. Pada pemeriksaan tahun 2025, BPK tidak menemukan temuan atas pelaksanaan anggaran Inspektorat tahun 2024. Selain itu, pada akhir tahun 2024, Inspektorat tidak memiliki rekomendasi temuan audit yang belum ditindaklanjuti.

Sehingga Inspektorat tidak memiliki rekomendasi temuan hasil audit yang masih perlu ditindaklanjuti. Pemeriksaan BPK pada tahun 2025 atas anggaran

Inspektorat tahun 2024 tidak menghasilkan temuan audit yang perlu ditindaklanjuti. Anggaran Inspektorat tahun 2025 belum dilakukan audit baik oleh BPK maupun Inspektorat.

Inspektorat berhasil mencapai realisasi sesuai target yang ditetapkan untuk tahun 2025 yaitu 0 dengan capaian 100% dan capaian jangka menengah 100%. IKK ini merupakan IKK yang baru muncul pada tahun 2025 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Upaya yang telah dilakukan yakni pengelola anggaran berkoordinasi dengan seluruh pegawai dalam melengkapi dokumen pertanggungjawaban agar tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memperkecil peluang kesalahan pada dokumen pertanggungjawaban. Kendala yang ditemui masih kurangnya komunikasi antara pengelola anggaran dengan pegawai dalam melaksanakan pemanfaatan anggaran. Adapun rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dan kinerja secara berkala serta menyusun laporan rasio temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat pada akhir tahun.

Terdapat penyesuaian narasi, target, dan jumlah Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat dari tahun 2025 ke tahun 2026. Pada tahun 2025 Inspektorat merencanakan dan telah melaksanakan 11 IKK dengan hasil capaian, kendala serta rekomendasi yang telah disampaikan di atas, sedangkan pada tahun 2026 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2026 maka Inspektorat merencanakan 12 IKK untuk dilaksanakan dan dicapai sepanjang tahun 2026.

BAB III

RENCANA KERJA

3.1. Target Kinerja 2026

Pada dasarnya Rencana Kerja Inspektorat menguraikan target kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat selama 1 (satu) tahun. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2026, dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan sasaran dalam mengukur keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Target kinerja setiap kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja dengan tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dan dalam rangka memperlancar tugas dan fungsi Inspektorat, perlu didukung dengan perencanaan program yang matang. Di dalam operasionalnya kemudian sasaran tersebut dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai sebagai upaya mewujudkan tujuan organisasi. Perlu disusun suatu perencanaan yang komprehensif dan sistematis dalam jangka menengah maupun jangka pendek (tahunan). Target Kinerja Inspektorat tahun 2026 dalam pelaksanaannya tertuang dalam Program Kerja Pengawasan (PKPT) Tahun 2026 dan juga selaras dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT**

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK.1	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar	IKK. 1	Persentase Instansi yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN	100
SK.2	Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN	IKK. 2	Persentase Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti	89.4
		IKK. 3	Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP BKN	4
		IKK. 4	Level Kapabilitas APIP	3
		IKK. 5	Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di inspektorat	1
SK.3	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN	IKK.6	Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat	87.5
		IKK. 7	Skor Evaluasi SAKIP Inspektorat	73.5
		IKK. 8	Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Inspektorat	100
		IKK. 9	Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari Inspektorat	95
SK. 4	Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah	IKK.10	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Inspektorat	100
SK.5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN	IKK.11	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Inspektorat	99
		IKK.12	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan di Inspektorat	0

IKK 1 merupakan indikator program baru yang ditetapkan oleh Kepala BKN pada pertengahan Semester I Tahun 2025 sebagai respons atas kebutuhan penguatan pengendalian kinerja, tata kelola, dan kualitas layanan organisasi. Indikator tersebut tidak tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat karena ditetapkan di luar siklus penyusunan Renstra dan bersifat dinamis sesuai dengan arah kebijakan pimpinan serta perkembangan kebutuhan organisasi. Meskipun belum terintegrasi secara formal dalam Renstra, IKK 1 tersebut tetap menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja Tahun 2026 sebagai bentuk penyesuaian kebijakan yang responsif terhadap dinamika organisasi dan kebutuhan penguatan tata kelola di lingkungan BKN.

Inspektorat menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan turunan dari masing-masing Sasaran Kegiatan yang direncanakan akan dicapai dengan target dan anggaran beserta dasar penetapan target sebagai berikut:

SK 1 Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar

IKK 1 Persentase Instansi yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN

TARGET 2026 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
-	100

Persentase Instansi yang telah dilakukan pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN merupakan Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi. Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN. Kegiatan pembinaan di tingkat BKN ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun dengan total instansi yang akan dibina sejumlah 643 instansi. Instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sejumlah 322 instansi dan pada tahun 2027 sejumlah 321 instansi.

IKK ini merupakan IKK yang baru diterapkan pada tahun 2026 sesuai arahan Kepala BKN sehingga tidak memiliki *baseline* dari capaian tahun sebelumnya. Kegiatan pendukung yang dilakukan dalam upaya mencapai target yang ditetapkan adalah melaksanakan dukungan administratif, operasional kegiatan tim, dan tugas kesekretariatan lainnya.

SK 2 Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN

IKK 2 Persentase Hasil Pengawasan Internal yang di tindaklanjuti

TARGET 2026 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
89.4	89.4

Sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan bahwa Kegiatan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dari antara kegiatan-kegiatan tersebut, yang dapat menghasilkan rekomendasi dan dapat dilakukan pemantauan secara berkala oleh Inspektorat yaitu pelaksanaan audit, revidu, dan evaluasi atas implementasi SAKIP unit kerja di lingkungan BKN.

Adapun target IKK 2 ditetapkan berdasarkan capaian persentase tindak lanjut rekomendasi Inspektorat tahun pemantauan 2023 - 2025. Pada tahun 2023 diperoleh realisasi 96,20% dan pada tahun 2024 diperoleh 87,50% sehingga mengalami penurunan sebesar 8,70%. Dari capaian tahun 2024 maka dibuat proyeksi nilai meningkat untuk 5 tahun ke depan secara merata dengan target pada tahun 2029 sebesar 97%. Peningkatan total yang dibutuhkan untuk 5 tahun yaitu $97,00\% (2029) - 87,50\% (2024) = 9,50\%$. Sehingga peningkatan tahunan yaitu $9,50\% / 5 \text{ tahun} = 1,90\% \text{ per tahun}$. Pada tahun 2025 ditetapkan target 89,40% namun belum berhasil mencapai target dengan realisasi 85.36%. Bergerak dari realisasi tahun 2025 maka ditetapkan target 2026 masih berada target yang sama yaitu 89.40% agar *achievable*.

Kegiatan pendukung yang akan dilakukan dalam mencapai target yaitu:

- 1) Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan Internal Tahun 2025
- 2) Pelaksanaan reuiu Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025, Laporan Kinerja BKN Tahun 2025, Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Tahun 2025, Tata Kelola PBJ dan Disiplin Belanja serta P3DN, LK Semester I TA 2026, RKA KL TA 2027, LKJ TW III TA 2026, RKBMN TA 2028, PIPK TW 3 TA 2026, RKBMN Tahun 2028, serta reuiu revisi POK Tahun 2026
- 3) Penyusunan Laporan Tahunan Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat tahun 2025
- 4) Penerbitan ND untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat
- 5) Melakukan rekapitulasi dan koordinasi terkait hasil pengawasan Inspektorat
- 6) Melakukan rekapitulasi data tindak lanjut hasil rekomendasi Inspektorat
- 7) Pre Audit Kantor Regional Periode Januari - September TA 2026
- 8) Audit Kinerja pada unit kerja di Kantor Pusat
- 9) Audit Operasional pada Kantor Regional Periode Januari - September TA 2026
- 10) Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya
- 11) Tindak lanjut hasil evaluasi AKIP TA 2025
- 12) Evaluasi AKIP unit kerja dan Kantor Regional TA 2026
- 13) Penyusunan Laporan Tahunan Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat tahun 2026

IKK 3 Hasil penilaian penjamin kualitas level maturitas SPIP BKN

TARGET 2026 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
4	4

Berdasarkan surat Permohonan Evaluasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BKN yang disampaikan ke BPKP pada tanggal 10 Juli 2025 serta Surat Pernyataan Telah dilakukan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Badan Kepegawaian Negara yang disampaikan oleh tim Penjamin Kualitas pada tanggal 17 Juli 2025 diperoleh simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024/2025 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terukur dan terkelola” atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “4,299”.

Berdasarkan pertimbangan capaian tersebut, Tim Penjamin Kualitas SPIP berupaya mempertahankan tetap berada di level 4 sebagai target tahun 2026.

Kegiatan pendukung yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP BKN
- 2) Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko
- 3) Internalisasi Penyelenggaraan SPIP
- 4) Internalisasi Pengendalian Gratifikasi

IKK 4 Level Kapabilitas APIP

TARGET 2026 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
3	3

Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan operasional

organisasi, dan membantu organisasi mencapai tujuan melalui berbagai aktivitas dan dukungan pengawasan. Realisasi tahun 2025 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP pada Inspektorat BKN Tahun 2025 pada tanggal 2025 menyimpulkan bahwa Inspektorat BKN berada pada Level 2 dengan skor 2,48.

Mempertimbangkan capaian tahun 2025 dan sebagai upaya meningkatkan level Kapabilitas APIP sehingga ditetapkan target pada tahun 2026 berada pada level 3. Kegiatan pendukung yang direncanakan akan dilaksanakan adalah:

- 1) Menindaklanjuti hasil evaluasi SPIP 2025
- 2) Pendampingan penilaian mandiri atas evaluasi SPIP 2025-2026
- 3) Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Level Maturitas SPIP BKN
- 4) Melakukan submit hasil PM dan hasil pernyataan PK
- 5) Pembahasan notisi LHE Maturitas SPIP BKN Tahun 2026

IKK 5 Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Inspektorat

TARGET 2026 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
1	1

Indikator ini mengukur sejauh mana unit kerja mampu mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan manajemen ASN khususnya di lingkungan Inspektorat. Inovasi yang dimaksud harus memenuhi unsur: kebaruan, relevansi terhadap kebutuhan layanan, dan memiliki dampak atau potensi peningkatan kualitas layanan.

Pada tahun 2025 Inspektorat berhasil menerbitkan satu paket inovasi berupa penyampaian usulan draf Keputusan Kepala terkait pedoman

penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BKN atas dasar evaluasi Kebijakan Keputusan Kepala 326.1 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BKN.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan peningkatan kualitas layanan dalam pelaksanaan pengawasan internal maka tahun 2026 ditetapkan 1 paket inovasi yang mencakup dua aplikasi yakni pengembangan aplikasi aplikasi Whistleblowing System (WBS) dan Pembangunan Sistem Informasi Kertas Kerja Reviu Laporan Keuangan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan yaitu diantaranya penyusunan proses bisnis, koordinasi dengan unit kerja terkait, uji keamanan dan uji coba kelayakan aplikasi yang kemudian hasilnya akan disampaikan dalam Laporan pada akhir tahun.

SK 3 Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja BKN

IKK 6 Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat

TARGET 2026 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
87.5	87.5

Indeks yang diukur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dalam hal ini terhadap layanan Inspektorat. Indeks Kepuasan Layanan merupakan dasar penilaian untuk meningkatkan kualitas layanan Inspektorat kepada unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dalam bidang pengawasan, *assurance* dan *consulitng*.

Dibandingkan hasil survei Tahun 2024 dengan nilai 87,07 terdapat kenaikan sebesar 0.74 menjadi 87.81 untuk realisasi tahun 2025. Berdasarkan realisasi tahun 2024-2025 dan mempertimbangkan tren kenaikan target selama

periode Renstra 2025-2029 maka ditetapkan secara berkala naik 0.5 dengan target tahun 2026 yaitu 87.5.

Kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan yakni:

- 1) Internalisasi tata cara konsultasi melalui layanan aplikasi *consulting*
- 2) Internalisasi tata cara pengaduan melalui WBS
- 3) Penyebaran Kuesioner Survei Kepuasan Layanan Inspektorat Semester I dan Tahunan Tahun 2026

IKK 7 Skor Evaluasi SAKIP Inspektorat

TARGET 2026 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
73.5	73.5

Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN menggambarkan penilaian atas implementasi AKIP di Inspektorat BKN yang dilakukan oleh Inspektorat BKN dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Penilaian oleh Inspektorat berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BKN.

Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN tahun 2025 berdasarkan penilaian Tim Evaluator yang disampaikan pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Inspektorat BKN Nomor 113/AI.03/LHE/H/2025 tanggal 21 November 2025, memperoleh nilai sebesar 73.60 dimana lebih tinggi 0.60 dari target skor yang ditetapkan pada Renja Inspektorat tahun 2025 adalah 73. Dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya maka ditetapkan tren kenaikan target secara berkala sebesar 0.5 selama periode Renstra 2025-2029 sehingga

target tahun 2026 yaitu 73.5. Kenaikan secara progresif ini juga menunjukkan komitmen Inspektorat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Kegiatan pendukung yang akan dilakukan adalah:

- 1) Koordinasi dan monev dengan tim pembina
- 2) Evaluasi dan monitoring LHE Inspektorat 2025
- 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja BKN Tahun 2026
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi LHE Inspektorat 2025
- 5) Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat 2025
- 6) Monitoring capaian kinerja Triwulanan Tahun 2026
- 7) Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Triwulan I - III Tahun 2026

IKK 8 Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Inspektorat

TARGET 2026 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
100	100

Indikator ini mengukur pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Badan kepegawaian Negara. Rencana aksi tersebut merupakan kegiatan Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Inspektorat yang telah dikoordinasikan dan disetujui oleh Tim RB Badan Kepegawaian Negara.

Pada Tahun 2025, Inspektorat berhasil memperoleh capaian 100% yang menunjukkan kedisiplinan dalam menjalankan agenda perubahan dan perbaikan tata kelola internal secara tepat waktu. Maka ditetapkan kembali target 2026 sebesar 100% sebagai bentuk komitmen memastikan seluruh tahapan pelaksanaan RB di Inspektorat berjalan optimal sepanjang tahun 2026.

Kegiatan pendukung yang akan dilakukan adalah:

- 1) Penyusunan Rencana Aksi RB Inspektorat 2026

- 2) Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi RB Triwulanan Tahun 2026
- 3) Penyusunan SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui WBS
- 4) Pembuatan Konten Sosialisasi tentang WBS di Lingkungan BKN
- 5) Koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait identifikasi satuan kerja dalam pembangunan ZI
- 6) Penetapan unit kerja ZI
- 7) Pendampingan terhadap unit/satuan kerja yang akan membangun ZI
- 8) Penilaian terhadap unit/satuan kerja yang akan diajukan untuk WBK
- 9) Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi LHE Zona Integritas
- 10) Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
- 11) Pengawasan atas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 12) Pendampingan pemeriksaan BPK dan monitoring tindak lanjut temuan BPK
- 13) Pengelolaan Whistle Blowing System, Pengaduan dan Disiplin Pegawai

IKK 9 Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di Inspektorat

TARGET 2026 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
95	95

SLA merupakan komitmen atau standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam menindaklanjuti/merespon surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal yang perlu ditindaklanjuti. SLA menetapkan bahwa jawaban surat masuk harus diberikan paling lambat 4 hari kerja sejak surat eksternal diterima oleh BKN dan surat internal diterima oleh unit kerja terkait, di luar layanan yang sudah memiliki

SLA tersendiri. Apabila terdapat surat yang memiliki kurun waktu atau masa tenggat waktu permintaan tindaklanjut/respon kurang dari atau lebih dari 4 hari kerja, maka selama dapat memenuhi dalam kurun waktu yang ditentukan tersebut maka dihitung telah memenuhi SLA 4 hari kerja.

Terdapat perubahan parameter di mana pada tahun 2025 standar jawaban surat adalah maksimal 5 hari kerja, namun untuk tahun 2026 ditingkatkan menjadi maksimal 4 hari kerja. Pada tahun 2025, dengan parameter 5 hari, diperoleh capaian 81,08%. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan SLA dan selaras dengan arahan Kepala BKN maka target tahun 2026 ditetapkan yaitu 95%. Kegiatan pendukung yang akan dilakukan adalah:

1. Pemantauan rekapitulasi surat masuk di Inspektorat
2. Pelaksanaan kegiatan Service Level Agreement (SLA) jawaban surat
3. Pembinaan terkait kebijakan SLA

SK 4 Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah

IKK 10 Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Inspektorat

TARGET 2026 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
100	100

Ukuran yang menggambarkan persentase jumlah pegawai yang mengisi kinerja harian dalam satu periode pada aplikasi E-Kinerja. Kinerja harian adalah catatan aktivitas pekerjaan pegawai beserta bukti dukung yang mendukung tercapainya kinerja organisasi yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pegawai yang dihitung sebagai realisasi kinerja unit adalah pegawai yang mengisi rencana aksi dan mengisi realisasi kinerja harian. Terdapat pengecualian terhadap beberapa pegawai dengan kriteria cuti dan tugas belajar

tidak perlu mengisi e-kinerja harian namun dianggap sudah mengisi ekinerja harian.

Diperoleh capaian tahun 2025 sebesar 97.19%, meskipun belum berhasil memenuhi target yang ditentukan yaitu 100% Inspektorat berkomitmen meningkatkan ketaatan pegawai dalam pelaporan kinerja hariannya sepanjang tahun 2026 sehingga ditetapkan target yang akan dicapai yaitu 100%.

Kegiatan pendukung yang akan dilakukan adalah:

1. Monitoring pengisian kinerja harian Inspektorat Periodik Tahun 2026
2. Pelaporan pengisian kinerja harian Inspektorat Periodik Tahun 2026

SK 5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN

IKK 11 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Inspektorat

TARGET 2026 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
99	99

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN bermakna bahwa BKN mampu melakukan pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN secara berkualitas yang memenuhi standar dan mampu dipertanggungjawabkan. Dalam aspek keuangan, upaya difokuskan pada penerapan tata kelola yang sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, optimalisasi perencanaan dan penggunaan anggaran, serta peningkatan pengawasan guna mencegah ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Pada pengelolaan aset, strategi yang diterapkan mencakup inventarisasi, pemeliharaan, serta optimalisasi pemanfaatan aset agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam aspek arsip, pengelolaan diarahkan pada penataan arsip dinamis maupun statis sesuai dengan kaidah kearsipan nasional, penerapan sistem informasi kearsipan yang terintegrasi, serta

pengamanan dan penyelamatan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan memori organisasi.

Pada tahun 2025, Inspektorat berhasil mencapai realisasi 99.89% dimana lebih tinggi 0.89% dari target yang ditetapkan yaitu 99%. Dalam mempertahankan kualitas pengelolaan anggaran yang optimal maka ditetapkan target 2026 tetap pada target 99%. Meskipun pada tahun 2026 dilakukan *refocusing* anggaran, Inspektorat senantiasa mengelola anggaran yang ada seoptimal mungkin dalam mendukung kegiatan pengawasan internal.

Kegiatan pendukung yang akan dilakukan adalah melakukan penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan Inspektorat.

IKK 12 Rasio temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan Tahun 2025 di Inspektorat

TARGET 2026 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
0	0

Suatu instrumen yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan, efektivitas, dan kualitas tata kelola di lingkungan Inspektorat Badan Kepegawaian Negara pada tahun berjalan. Indikator ini menggambarkan jumlah temuan yang diidentifikasi oleh BPK maupun Inspektorat melalui audit keuangan, audit operasional, maupun audit kinerja terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Audit keuangan yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Audit operasional adalah kegiatan audit untuk menilai kinerja operasional program atau kegiatan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ekonomis, efektif dan efisien yang dilakukan oleh APIP. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang

dilakukan oleh APIP. Sementara, audit operasional yang sering dikenal juga sebagai audit ketaatan hanya menilai kepatuhan suatu program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan/Ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh APIP.

Semakin kecil rasio temuan yang terjadi, semakin baik kinerja pengelolaan keuangan, operasional, dan pelaksanaan tugas fungsi unit kerja, karena menunjukkan kepatuhan pada regulasi, efektivitas penggunaan sumber daya, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2025, realisasi untuk indikator ini tercatat sebesar 0. Untuk tahun 2026, Inspektorat menetapkan kembali target sebesar 0 dalam Rencana Kerja. Penetapan rasio 0 (nol) sebagai target utama bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kegiatan pendukung yang akan dilakukan adalah melakukan penyusunan laporan rasio temuan hasil audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.

3.2 Rencana Anggaran Tahun 2026

Rencana kegiatan yang didasarkan pada aktivitas yang wajib dilaksanakan dan sebagian dibiayai dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKN Tahun 2026, namun dikarenakan adanya *refocusing* anggaran sehingga Inspektorat masih belum menyusun POK tahun 2026.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2025- 2029. Rencana Kinerja tahunan merupakan gambaran secara jelas dan terinci dari kegiatan program tahunan dengan menyajikan tingkat capaian sasaran dari masing-masing kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Keberhasilan peningkatan kinerja serta terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien setiap unit kerja di lingkungan BKN merupakan tujuan akhir (*ultimate goal*) dari BKN.

Seluruh kegiatan Inspektorat yang direncanakan diharapkan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan Inspektorat yang juga secara langsung berkontribusi demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis BKN.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan 2026
3. DIPA BKN 2026



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Neny Rochyany**
Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Zudan Arif Fakrulloh
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Negara

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ~~21~~ Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Zudan Arif Fakrulloh
NIP. 196908241999031001

Pihak Pertama
Inspektur

Neny Rochyany
NIP. **196907031997032001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 INSPEKTORAT

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK.1	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar	IKK.1	Persentase Instansi yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN	100
SK.2	Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN	IKK. 2	Persentase Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti	89.4
		IKK. 3	Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP BKN	4
		IKK. 4	Level Kapabilitas APIP	3
		IKK. 5	Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di inspektorat	1
SK.3	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN	IKK.6	Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat	87.5
		IKK. 7	Skor Evaluasi SAKIP Inspektorat	73.5
		IKK. 8	Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Inspektorat	100
		IKK. 9	Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari Inspektorat	95
SK. 4	Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah	IKK.10	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Inspektorat	100
SK.5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN	IKK.11	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Inspektorat	99
		IKK.12	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan di Inspektorat	0

Kode KRO	Kegiatan	Pagu Alokasi
3635	Pengelolaan Risiko, Pengenalan, dan Pengawasan Internal	Rp0
	TOTAL PAGU ALOKASI	Rp0

Jakarta, 20 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Badan Kepegawaian Negara



Zudan Arif Fakrulloh
NIP. 196908241999031001

Pihak Pertama
Inspektur



Neny Rochyany
NIP. 196907031997032001

Program Kerja Pengawasan Tahunan
Tahun Audit 2026
Inspektorat Badan Kepegawaian Negara

No	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya	Output	Keterangan
			Mulai	Selesai					
1	Reviu Laporan Keuangan Sem 2 Tahun 2025	Mandatory	08 Januari 2026	06 Maret 2026	Riyantie Dyah Lasetyowati Ari Rahmawati Angga, Farida, Desi, Pandu, Arton, Melly, Citra, Akhmar, Farah, Ega, Margo, Reni, Irma, Fandy, Delia, Nurlinda, Rahayu, Jonathan, Azzam, Dian	Pengendali Teknis Ketua Tim 1 Ketua Tim 2 Anggota Tim		1 Laporan	16 Satuan Kerja (14 Kantor Regional, 1 Kantor Pusat dan 1 Pusbang SDM
2	Reviu Laporan Kinerja BKN Tahun 2025	Mandatory	08 Januari 2026	06 Maret 2026	Arniz Novita Vivi Renaldi Ria Okta Putri Rina Biayu Esra Amelio Dwi	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	BKN
3	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Tahun 2025	Mandatory	08 Januari 2026	06 Maret 2026	Fita Fitri Fathur Almira Zahwa Habibi Syafria Ismi Okdi Bayu Ruth	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	BKN
4	Pre Audit Kanreg VI BKN Medan Periode Januari - September TA 2026	Tinggi	02 Maret 2026	30 Oktober 2026	Dyah Angga Farida Desi Pandu Arton	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	

5	Pre Audit Kanreg IX BKN Jayapura Periode Januari - September TA 2026	Tinggi	02 Maret 2026	30 Oktober 2026	Dyah Melly Citra Akhmar Farah Ega	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
6	Pre Audit Kanreg VII BKN Palembang Periode Januari - September TA 2026	Tinggi	02 Maret 2026	30 Oktober 2026	Riyantie Margo Reni Irma Fandy Delia	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
7	Pre Audit Kanreg XIV BKN Manokwari Periode Januari - September TA 2026	Tinggi	02 Maret 2026	30 Oktober 2026	Riyantie Ari Rahma Nurlinda Rahayu Jonathan Azzam Dian	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
8	Audit Kinerja (Topik A)	Tinggi	02 Maret 2026	30 Oktober 2026	Arniz Rina Esra Biayu Amelio Dwi	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
9	Audit Kinerja (Topik B)	Tinggi	02 Maret 2026	30 Oktober 2026	Arniz Novita Vivi Renaldi Ria Okta Putri	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
10	Audit Kinerja (Topik C)	Tinggi	02 Maret 2026	30 Oktober 2026	Fita Fitri Fathur Almira Zahwa Habibi	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim		1 Laporan	

11	Audit Kinerja (Topik D)	Tinggi	02 Maret 2026	30 Oktober 2026	Fita Syafria Ismi Okdi Bayu Ruth	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim		1 Laporan	
12	TL Evaluasi AKIP 2025 - KR IV BKN Makassar - KR V BKN Jakarta - KR VI BKN Medan - KR X BKN Denpasar - Deputi Wasdal - Inspektorat	Tinggi	02 Maret 2026	29 Mei 2026	Arniz Rina Esra Biayu Amelio Dwi	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim		6 Laporan	
13	TL Evaluasi AKIP 2025 - KR I BKN Yogyakarta - KR III BKN Bandung - KR IX BKN Jayapura - Deputi PPMASN - Pusbang SDM - Puspenkom	Tinggi	02 Maret 2026	29 Mei 2026	Arniz Novita Vivi Renaldi Ria Okta Putri	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim		6 Laporan	
14	TL Evaluasi AKIP 2025 - KR VII BKN Palembang - KR XII BKN Pekanbaru - KR XIII KR Aceh - Sesma - Deputi SIDIGI - Sekreatriat BPASN	Tinggi	02 Maret 2026	29 Mei 2026	Fita Fitri Fathur Almira Zahwa Habibi	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim		6 Laporan	
15	TL Evaluasi AKIP 2025 - KR II BKN Surabaya - KR VIII BKN Banjarmasin - KR XI BKN Manado - KR XIV BKN Manokwari - Deputi PLMASN - PPSR	Tinggi	02 Maret 2026	29 Mei 2026	Fita Syafria Ismi Okdi Bayu Ruth	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim		6 Laporan	

16	Reviu LK Semester I TA 2026	mandatory	30 June 2026	29 August 2026	Dyah Angga Melly Farida Desi Pandu Arton Citra Akhmar Farah Ega	Pengendali Teknis Ketua Tim 1 Ketua Tim 2 Anggota Tim		1 Laporan	16 Satuan Kerja (14 Kantor Regional, 1 Kantor Pusat dan 1 Pusbang SDM
17	Reviu RKA KL TA 2027	mandatory	30 June 2026	28 November 2026	Riyantie Ari Rahma Margo Nurlinda Rahayu Jonathan Azzam Dian Reni Irma Fandy Delia	Pengendali Teknis Ketua Tim 1 Ketua Tim 2 Anggota Tim		1 Laporan	Reviu RKAKL TA 2027 dilaksanakan sesuai kebutuhan dan yang direviu 14 Kantor Regional, 1 Pusbang SDM dan 28 Unit Pusat
18	Reviu LK TW III TA 2026	mandatory	28 September 2026	30 November 2025	Dyah Angga Melly Farida Desi Pandu Arton Citra Akhmar Farah Ega	Pengendali Teknis Ketua Tim 1 Ketua Tim 2 Anggota Tim		1 Laporan	16 Satuan Kerja (14 Kantor Regional, 1 Kantor Pusat dan 1 Pusbang SDM

19	Reviu RKBMN TA 2028	mandatory	28 September 2026	30 November 2025	Riyantie Ari Rahma Margo Nurlinda Rahayu Jonathan Azzam Dian Reni Irma Fandy Delia	Pengendali Teknis Ketua Tim 1 Ketua Tim 2 Anggota Tim		1 Laporan	16 Satuan Kerja (14 Kantor Regional, 1 Kantor Pusat dan 1 Pusbang SDM
19	Evaluasi AKIP 2026 - KR IV BKN Makassar - KR V BKN Jakarta - KR VI BKN Medan - KR X BKN Denpasar - Deputi Wasdal - Inspektorat	mandatory	01 Juni 2026	31 Agustus 2026	Arniz Rina Esra Biayu Amelio Dwi	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim		6 Laporan	
20	Evaluasi AKIP 2026 - KR I BKN Yogyakarta - KR III BKN Bandung - KR IX BKN Jayapura - Deputi PPMASN - Pusbang SDM - Puspenkom	mandatory	01 Juni 2026	31 Agustus 2026	Arniz Novita Vivi Renaldi Ria Okta Putri	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim		6 Laporan	
21	Evaluasi AKIP 2026 - KR VII BKN Palembang - KR XII BKN Pekanbaru - KR XIII KR Aceh - Sesma - Deputi SIDIGI - Sekreatriat BPASN	mandatory	01 Juni 2026	31 Agustus 2026	Fita Fitri Fathur Almira Zahwa Habibi	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim		6 Laporan	
22	Evaluasi AKIP 2026 - KR II BKN Surabaya - KR VIII BKN Banjarmasin - KR XI BKN Manado - KR XIV BKN Manokwari - Deputi PLMASN - PPSR	mandatory	01 Juni 2026	31 Agustus 2026	Fita Syafria Ismi Okdi Bayu Ruth	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim		6 Laporan	

23	Reviu LKJ TW 3 Tahun 2026	mandatory	01 Oktober 2026	30 November 2026	Arniz Novita Vivi Renaldi Ria Okta Putri Rina Biayu Esra Amelio Dwi	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
24	Reviu PIPK TW 3 2026	mandatory	01 Oktober 2026	30 November 2026	Fita Fitri Fathur Almira Zahwa Habibi Syafria Ismi Okdi Bayu Ruth	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
25	Audit Operasional Kanreg VI BKN Medan Periode Januari - September TA 2026	Tinggi	01 November 2026	30 November 2026	Dyah Angga Farida Desi Pandu Arton	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
26	Audit Operasional Kanreg IX BKN Jayapura Periode Januari - September TA 2026	Tinggi	01 November 2026	30 November 2026	Dyah Melly Citra Akhmar Farah Ega	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
27	Audit Operasional Kanreg VII BKN Palembang Periode Januari - September TA 2026	Tinggi	01 November 2026	30 November 2026	Riyantie Margo Reni Irma Fandy Delia	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	

28	Audit Operasional Kanreg XIV BKN Manokwari Periode Januari - September TA 2026	Tinggi	01 November 2026	30 November 2026	Riyantie Ari Rahma Nurlinda Rahayu Jonathan Azzam Dian	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
29	Reviu Tatakelola PBJ dan Disiplin Belanja serta P3DN	mandatory	02 Januari 2026	31 Desember 2026	1. Fita Ristiari Nurindah 2. Nurlinda Sari 3. Esra Yepasa 4. Albertus Pandu Widagdo 5. Irma Fibriana 6. Desi Mamanda Sari 7. Akhmar Bayhaqi 8. Fathur Agustian 9. Zahwa Nadhiti 10. Dian Purnama Putri 11. Arton Apraisal 12. Muhammad A Habibi 13. Putri Saraswati 14. Ruth Anggela	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil		1 Laporan	
30	Penilaian Mandiri RB	mandatory	02 Januari 2026	31 Desember 2026	1. Raden Ayu Syafria Shabira 2. Almira Januarita 3. Farida Ariani 4. Ismi Amalina 5. Akhmar Bayhaqi 6. Rahayu Sundari 7. Jonathan Alexander 8. Fathur Agustian	Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil		1 Laporan	BKN
31	Penilaian Mandiri ZI	mandatory	02 Januari 2026	31 Desember 2026	1. Fitri Dwijayanti 2. Angga Priyoherjuno 3. Albertus Pandu 4. Ismi Amalina 5. Okdiani Darunifah 6. Ria Okta 7. Esra Yepasa 8. Margo Pratomo 9. Ega Yudhadibroto 10. Dian Purnama 11. Putri Saraswati 12. Dian Febriyanti	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil TU		1 Laporan	5 Eselon I 7 Kantor Regional Pusbang SDM dan 8 Eselon II Mandiri (Pusat-pusat)

32	Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP	mandatory	02 Januari 2026	31 Desember 2026	1. Dyah Lasetyowati 2. Raden Ayu Syafria 3. Vivi Senthia 4. Okdiani Darunifah 5. Renaldi Jorang 6. Farah Rizkia 7. Dwi Abdur Rouf 8. Gema Prida Bayu 9. Biayu Anggraini 10. Delia Rizki 11. Putri Saraswati 12. Dilla Meliyanti	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil TU		1 laporan	BKN
33	Pengawasan MRI	mandatory	02 Januari 2026	31 Desember 2026	1. Arniz Kusumawardhani 2. Irma Fibriana 3. Farida Ariani 4. Okdiani Darunifah 5. Amelio Rasi 6. Dwi Abdur Rouf 7. Citra Ramadhani 8. Rahayu Sundari 9. Jonathan Alexander 10. Delia Rizki 11. Muhammad Azzam	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil		1 Laporan	BKN
34	PM Kapabilitas APIP	mandatory	02 Januari 2026	31 Desember 2026	1. Novita Dewi Cahyani 2. Rina Amalia 3. Vivi Senthia Meyrani 4. Margo Pratomo 5. Almira Januarita 6. Farah Rizkia 7. Gema Prida 8. Zahwa Nadhiti 9. Muhammad A Habibi 10. Friska Uliaty 11. Dilla Meliyanti 12. Ririn Lisdia	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil TU TU TU		1 Laporan	Inspektorat
35	RB inspektorat	mandatory	02 Januari 2026	31 Desember 2026	1. Novita Dewi Cahyani 2. Vivi Senthia Meyrani 3. Rahayu Sundari 4. Biayu Anggraini 5. Dian Purnama 6. Dian Febriyanti 7. Farhan Fakhriza 8. Friska Uliaty	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil TU TU TU		1 Laporan	Inspektorat

36	LHKAN	mandatory	02 Januari 2026	31 Desember 2026	1. Ari Rahmawati 2. Angga Priyoherjuno 3. Reny Ariska 4. Citra Ramadhani 5. Ririn Lisdia	Auditor Madya Aiditor Muda Auditor Pertama Auditor Terampil TU		1 Laporan	BKN
37	BPK (TGR, TL, dan koordinasi audit)	mandatory	02 Januari 2026	31 Desember 2026	1. Riyantie Sri Astuti 2. Rina Amalia 3. Fandy Adityo 4. Amelio Rasi 5. Citra Ramadhani 6. Gema Prida 7. Muhammad Azzam 8. Ririn Lisdia	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil TU		1 Laporan	BKN
38	WBS, Pengaduan dan Disiplin Pegawai	mandatory	02 Januari 2026	31 Desember 2026	1. Fita Ristiari Nurindah 2. Fitri Dwijayanti 3. Fandy Adityo 4. Ismi Amalina 5. Desi Mamanda Sari 6. Delia Rizki 7. Muhammad Azzam 8. Farhan Fakhriza	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil TU		1 Laporan	BKN
39	Gratifikasi (UPG) dan Konflik Kepentingan	mandatory	02 Januari 2026	31 Desember 2026	1. Novita Dewi Cahyani 2. Raden Ayu Syafria 3. Esra Yepasa 4. Reny Ariska 5. Ega Yudhadibroto 6. Ruth Anggela	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil		1 Laporan	BKN

40	Tim UPR Inspektorat	mandatory	02 Januari 2026	31 Desember 2026	1. Ari Rahmawati 2. Melly Pattinasarani 3. Rina Amalia 4. Margo Pratomo 5. Nurlinda Sari 6. Renaldi Jorang 7. Ega Yudhadibroto 8. Dian Febriyanti 9. Farhan Fakhriza 10. Friska Uliaty 11. Dilla Meliyanti	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama TU TU TU TU		1 Laporan	Inspektorat
41	Tim Pemantauan Tindakanlanjutan Rekomendasi Inspektorat	mandatory	02 Januari 2026	31 Desember 2026	1. Dyah Lasetyowati 2. Melly Pattinasarani 3. Almira Januarita 4. Amelio Rasi 5. Fathur Agustian 6. Zahwa Nadhiti 7. Arton Apraisal 8. Muhammad A Habibi 9. Ruth Anggela	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil		1 Laporan	Inspektorat
42	SPI dan Stranas KPK	mandatory	02 Januari 2026	31 Desember 2026	1. Ari Rahmawati 2. Angga Priyoherjuno 3. Melly Pattinasarani 4. Nurlinda Sari 5. Renaldi Jorang 6. Farida Arian 7. Reny Ariska 8. Farah Rizkia 9. Biayu Anggraini	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil		1 Laporan	BKN
43	Manajemen Pengawasan PNPB	Tinggi	02 Januari 2026	31 Desember 2026	1. Riyantie Sri Astuti 2. Irma Febriani 3. Ria Okta	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	PPSR, Puspenkom, Pusbang SDM
44	SPBE	mandatory	02 Januari 2026	31 Desember 2026	1. Arniz Kusumawardhani 2. Fitri Dwijayanti 3. Albertus Pandu Widagdo 4. Desi Mamandasari 5. Fandy Adityo 6. Ria Okta Dewi 7. Dwi Abdur Rouf 8. Akhmar Bayhaqi 9. Jonathan Alexander 10. Arton Apraisal	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil		1 Laporan	BKN

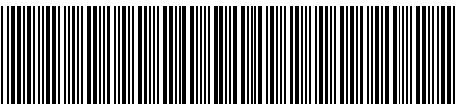
45	Revisi POK Tahun 2026	Tinggi	02 Januari 2026	31 Desember 2026	Seluruh Tim RKA 2026			1 Laporan	Reviu Revisi POK TA 2026 yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan yang direviu 14 Kantor Regional, 1 Pusbang SDM dan 28 Unit Pusat
46	Revisi RKBMN Tahun 2026	Tinggi	02 Januari 2026	31 Desember 2026	Seluruh Tim RKBMN Tahun 2026			1 Laporan	

Jakarta, 7 Januari 2026

Mengetahui,
Kepala Badan Kepegawaian Negara

 Ditandatangani Secara Elektronik
Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 088.01.1.017220/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 22 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
- 2. Unit Organisasi : (01) Badan Kepegawaian Negara
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
- Sebesar : Rp. 417.822.447.000 (EMPAT RATUS TUJUH BELAS MILIAR DELAPAN RATUS DUA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	397.639.384.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	20.183.063.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA III (088) Rp. 417.822.447.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

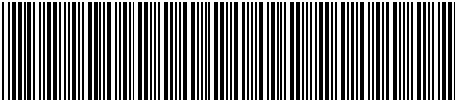
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2026

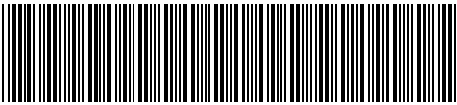


DS:1102-0060-6907-4260

Satker : (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	Rp.	28.061.984.000
CO.3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi	Rp.	11.179.572.000
CO.3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	Rp.	16.882.412.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	389.760.463.000
WA.4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp.	389.760.463.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2026
I A. INFORMASI KINERJA



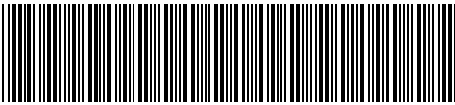
DS:1102-0060-6907-4260

Kementerian Negara/Lembaga : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : (01) Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	088.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN				28.061.984.000	
Kegiatan	:	3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi				11.179.572.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	3655.ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur		1,00	Rekomendasi Kebijakan	212.048.000
Rincian Output	:	01	ABQ.001	Kebijakan Sistem Seleksi Berbasis CAT		1.00	Rekomendasi Kebijakan	212.048.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3655.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		3,00	NSPK	977.737.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Seleksi Berbasis CAT		1.00	NSPK	228.753.000
			02	Soal Seleksi CASN dan Seleksi Lainnya		2.00	Standar	748.984.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	3655.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat		166.319,00	Orang, Akta, Bidang, Laporan	9.989.787.000
Rincian Output	:	01	BAA.002	Penyelenggaraan seleksi non CASN dengan sistem CAT		166319.00	Orang	9.989.787.000
Kegiatan	:	3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN				16.882.412.000	
	:	1. 01	Persentase instansi pemerintah yang menerapkan manajemen talenta					
		2. 02	Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya					
Klasifikasi Rincian Output	4	:	3663.ADE	Akreditasi Lembaga		20,00	Lembaga	500.000.000
Rincian Output	:	01	ADE.001	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi dan Potensi ASN		20,00	Lembaga	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	3663.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat		3.630,00	Orang, Akta, Bidang, Laporan	3.940.000.000
Rincian Output	:	01	BAA.001	Fasilitasi Penilaian Kompetensi dan Potensi		3630.00	Orang	3.940.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:1102-0060-6907-4260

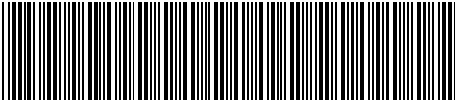
Kementerian Negara/Lembaga : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : (01) Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

Klasifikasi Rincian Output	6	:	3663.FAN	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	1,00	Paket	12.442.412.000
Rincian Output		:	01 FAN.ZZ1	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	1.00	Paket	12.442.412.000
Program		:	088.01.WA	Program Dukungan Manajemen			389.760.463.000
Kegiatan		:	4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			389.760.463.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Indeks Kepuasan Layanan Keuangan, BMN, dan Umum			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4843.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	385.196.972.000
Rincian Output		:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	385.196.972.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4843.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,00	Unit, m2, Paket	4.563.491.000
Rincian Output		:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	3.00	Unit	4.163.491.000
		:	02 EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.00	Unit	400.000.000

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SEKRETARIS UTAMA

ttd.
Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., MAP
NIP. 196605091986032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2026
I B. SUMBER DANA



DS:1102-0060-6907-4260

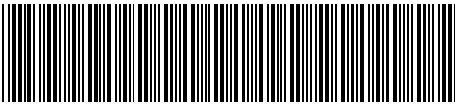
Kementerian Negara/Lembaga : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : (01) Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	417.822.447.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	397.639.384.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



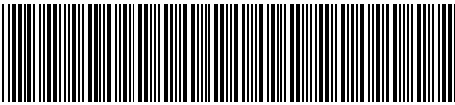
DS:1102-0060-6907-4260

Kementerian Negara/Lembaga : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : (01) Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA	328.406.158	84.852.798	4.563.491	-	-	417.822.447	01 . 51 088@ 01 . 51 088@ 01 . 51 088@	
088.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	-	28.061.984	-	-	-	28.061.984		
3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi	-	11.179.572	-	-	-	11.179.572		
3655.ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	212.048	-	-	-	212.048		
04	PNBP	-	212.048	-	-	-	212.048		
3655.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	977.737	-	-	-	977.737		
04	PNBP	-	977.737	-	-	-	977.737		
3655.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	9.989.787	-	-	-	9.989.787		
04	PNBP	-	9.989.787	-	-	-	9.989.787		
3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	-	16.882.412	-	-	-	16.882.412		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

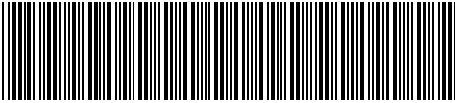


DS:1102-0060-6907-4260

Kementerian Negara/Lembaga : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : (01) Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3663.ADE	Akreditasi Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	500.000	-	-	-	500.000	01 . 51	
04	PNBP	-	500.000	-	-	-	500.000	088@	
3663.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.940.000	-	-	-	3.940.000	01 . 51	
04	PNBP	-	3.940.000	-	-	-	3.940.000	088@	
3663.FAN	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	12.442.412	-	-	-	12.442.412	01 . 55	
01	RM	-	12.442.412	-	-	-	12.442.412	088	
088.01.WA	Program Dukungan Manajemen	328.406.158	56.790.814	4.563.491	-	-	389.760.463		
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	328.406.158	56.790.814	4.563.491	-	-	389.760.463		
4843.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	328.406.158	56.790.814	-	-	-	385.196.972	01 . 51	
01	RM	328.406.158	56.790.814	-	-	-	385.196.972	088	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1102-0060-6907-4260

Kementerian Negara/Lembaga : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : (01) Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4843.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	4.563.491	-	-	4.563.491	01 . 51	
04 PNB		-	-	4.563.491	-	-	4.563.491	088	
JUMLAH		328.406.158	84.852.798	4.563.491	-	-	417.822.447		

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SEKRETARIS UTAMA

ttd.
Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., MAP
NIP. 196605091986032001

Kementrian Negara/Lembaga : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : (01) Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

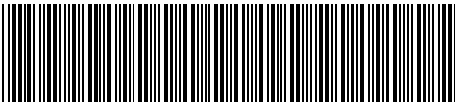
DS:1102-0060-6907-4260

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

ttd.
Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., MAP
NIP. 196605091986032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2026
IV A. B L O K I R



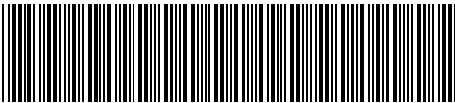
DS:1102-0060-6907-4260

Kementerian Negara/Lembaga : [088] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : [01] Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [017220] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 5.867.077 52 Belanja Barang Rp. 5.867.077		Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya. Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
088.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.500 catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.
3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
3655.ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur	522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.000 catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.
	521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.920 catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.000 catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 183.684 catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.514 catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.742 catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
3655.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 167.146 catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.
	521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 46.292 catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	3655.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.025 catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A - Kebijakan Penyesuaian	521211	Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 631.633

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2026
IV A. B L O K I R



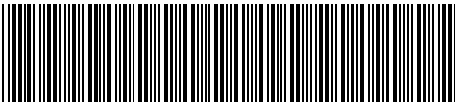
DS:1102-0060-6907-4260

Kementerian Negara/Lembaga : [088] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : [01] Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [017220] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.		Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.322.160		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 117.409
	catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.		catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522141	Belanja Sewa(PNBP)	3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 826.296	3663.ADE	Akreditasi Lembaga
	catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.	521211	Belanja Bahan(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 76.752
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.800	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.	521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.650
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 76.683	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 147.246
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 437.315	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.586
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.350	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A - Kebijakan Penyesuaian	3663.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat
		521211	Belanja Bahan(PNBP)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 275.160
			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2026
IV A. B L O K I R



DS:1102-0060-6907-4260

Kementerian Negara/Lembaga : [088] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : [01] Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [017220] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

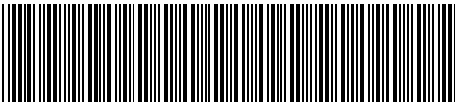
Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.500		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.750		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.245.444		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 58.520		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya.		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SEKRETARIS UTAMA

ttd.
Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., MAP
NIP. 196605091986032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2026
IV B. C A T A T A N



DS:1102-0060-6907-4260

Kementerian Negara/Lembaga : [088] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : [01] Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [017220] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA		
088.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN		
3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN		
3663.FAN	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		
	Rp. 12.442.412		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		
	* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga		
	Rp. 12.442.412		

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SEKRETARIS UTAMA

ttd.
Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., MAP
NIP. 196605091986032001